



33

BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN KEBERSIHAN
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PRINGSEWU

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN KEBERSIHAN PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu.
6. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) Pasar dan Kebersihan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Kebersihan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Pasar dan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan se Kabupaten Pringsewu.
- (2) UPT Pasar dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Pringsewu;
 - b. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Sukoharjo;
 - c. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Gadingrejo.
- (3) Wilayah Kerja UPT Pasar dan Kebersihan meliputi sebagai berikut :
 - a. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Pringsewu, kecamatan Pagelaran, kecamatan Pagelaran Utara;
 - b. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Sukoharjo, kecamatan Adiluwih, kecamatan Banyumas;
 - c. UPT Pasar dan Kebersihan Kecamatan Gadingrejo, kecamatan Pardasuka, kecamatan Ambarawa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pasar dan Kebersihan merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan diwilayah Kecamatan dibidang Pengelolaan Pasar dan Pengelolaan Kebersihan yang meliputi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pasar, Ketertiban Pasar, Pendapatan Pasar, Pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pelaksanaan kebersihan lingkungan, pengolahan sampah, penerapan pengelolaan kebersihan secara umum dan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sesuai kewenangan yang diberikan Dinas berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, UPT Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan di wilayah kecamatan;
- b. pengumpulan data dilingkup pengelolaan pasar dan pemeliharaan kebersihan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar dan operasional kebersihan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah diwilayah kecamatan;
- e. penyelenggaraan monitoring kebersihan di wilayah kecamatan;

- f. penyelenggaraan pungutan Retribusi pasar dan kebersihan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengelolaan pasar dan operasional kebersihan kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar dan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Pasar dan Kebersihan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Pasar;
 - d. Koordinator Urusan Pemeliharaan Kebersihan Sarana Prasarana Pasar;
 - e. Koordinator Urusan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan/Permukiman;
 - f. Koordinator Urusan Pendapatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

URAIAN TUGAS UNSUR UPT PASAR DAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala (UPT) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pasar dan kebersihan di wilayah kecamatan, pungutan retribusi serta melaksanakan sebagian urusan teknis operasional Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Urusan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian dan keuangan UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 1

Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Pasar

Pasal 9

- (1) Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan terhadap pedagang pasar;
 - b. melaksanakan pengawasan pasar, keamanan dan ketertiban pasar;
 - c. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana keamanan dan ketertiban pasar;
 - d. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan Keamanan dan Ketertiban Pasar dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Koordinator Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan Sarana
Prasarana Pasar

Pasal 10

- (1) Koordinator Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan Sarana Prasarana Pasar mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan pasar;
 - b. mengkoordinir pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan pasar;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan pasar;
 - d. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana pasar;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan mengenai sarana prasarana pasar dan kebersihan pasar kepada Dinas melalui kepala UPT;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan Pemeliharaan dan Kebersihan Sarana Prasarana Pasar dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Koordinator Urusan Pemeliharaan Kebersihan
Lingkungan/Permukiman

Pasal 11

- (1) Koordinator Urusan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan/Permukiman mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan operasional kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan kebersihan jalan, baik jalan protokol maupun jalan arteri serta badan jalan di wilayah kecamatan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS di wilayah Kecamatan yang merupakan hasil pengumpulan sampah dari jalan, lingkungan perumahan dan perkantoran;
 - d. mengelola pemanfaatan sampah (pengomposan);

- e. mengelola TPS dan semua sarana kebersihan dalam wilayah Kecamatan;
 - f. mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan sarana prasarana operasional kebersihan dalam wilayah Kecamatan masing-masing kepada melalui Kepala UPT;
 - g. mengatur petugas penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan dari semua jenis sampah;
 - h. memberikan penyuluhan kebersihan di setiap kelurahan dalam Wilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kebersihan di wilayah Kecamatan;
 - j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan mengenai operasional kebersihan kepada Dinas melalui kepala UPT;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Urusan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan /Permukiman dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 4

Koordinator Urusan Pendapatan

Pasal 12

- (1) Koordinator Urusan Pendapatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan kegiatan operasional pungutan dan penagihan retribusi pasar dan pelayanan kebersihan di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi data obyek dan subyek retribusi pasar dan pelayanan kebersihan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - c. melaksanakan Kegiatan Penagihan dan Pemungutan retribusi pasar dan pelayanan kebersihan;
 - d. melakukan penyeteroran hasil pemungutan retribusi ke kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam;
 - e. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai kegiatan pemungutan/penagihan retribusi kepada Dinas melalui Kepala UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- (2) Urusan Pendapatan dipimpin oleh Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT melalui Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pasar dan Kebersihan adalah Jabatan Eselon IV a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT Pasar dan Kebersihan.
- (3) Koordinator Urusan di lingkungan UPT Pasar dan Kebersihan adalah Jabatan Non Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pasar dan Kebersihan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Urusan pada UPT Pasar dan Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan Kebersihan di wilayah Kabupaten Pringsewu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Pasar dan Kebersihan di wilayah Kabupaten Pringsewu dalam waktu 2 (dua) bulan disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala sesuatu yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pringsewu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Agustus 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,




A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PASAR DAN KEBERSIHAN
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KABUPATEN
PRINGSEWU
NOMOR : 33 Tahun 2015
TANGGAL: 11 Agustus 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN KEBERSIHAN
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PRINGSEWU



BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI